

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : 810/1791/BKPP.III/2021

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
 - b. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
 - c. Peserta wajib membawa hasil *swab test* RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif.
 - d. Peserta wajib menggunakan *double masker* : masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar.
 - e. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - f. Peserta wajib membawa formulir Deklarasi Sehat.
 - g. Peserta wajib membawa KTP-Elektronik ASLI / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan ASLI yang masih berlaku.
 - h. Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (pulpen hitam dan pensil kayu).
 - i. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
 - j. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - k. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 - l. Peserta harus sesuai dengan foto yang terdapat pada Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - m. Peserta wajib menggunakan kemeja putih lengan panjang tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam, jilbab hitam tanpa corak (bagi yang menggunakan jilbab) dan bersepatu pantofel hitam (tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana/rok berbahan jeans dan sandal).
 - n. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - o. Peserta mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
 - p. Peserta dilarang :
 - 1) Membawa buku dan catatan lainnya.
 - 2) Membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk apapun.
 - 3) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ujian.
 - 4) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 5) Bertanya/berbicara selama pelaksanaan ujian berlangsung.
 - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung.
 - 7) Merokok dalam ruangan.
 - 8) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
 - q. Sanksi bagi Peserta :
 - 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya ujian, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap gugur.
 - 2) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

2. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Pangkalan Bun, 30 Agustus 2021

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Ketua,



SUYANTO S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009